



P U T U S A N

NOMOR: 0175/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Geragai Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0175/Pdt.G/2012/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/20/XI/2007, tanggal 14 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dalam Usia 18 Tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 34 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di



rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 tahun 5 bulan sampai sekarang; dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama -----, umur 3 tahun;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga;
 - b. Masalah ekonomi, karena tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti;
 - d. Tergugat sering cemburu buta, ia sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2011 hingga sekarang kurang lebih 11 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat tinggal di Kecamatan Geragai Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0175/Pdt.G/2012/PA.MS yang dibacakan di persidangan, tanggal 28 September 2012 dan 12 Oktober 2012 ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim bersepakat upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor : 402/20/XI/2007 Tanggal 14 Nopember 2007, yang telah di nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.1;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat ketika Penggugat pernah tinggal di rumah saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sudah lama bahkan saksi juga berteman dengan Tergugat;

Bahwa dengan Penggugat saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi berteman;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpang Tabu selama lebih kurang 1 tahun kemudian mereka pindah kerumah orang tua Penggugat di Blok A Kecamatan Geragai;

Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memprihatinkan, karena mereka mengalami kesusahan dalam masalah ekonomi;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani, namun oleh Tergugat hasil kerjanya dihabiskan sendiri oleh Tergugat serta tidak pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa akibat Tergugat tidak pernah memberikan hasil pekerjaannya kepada Penggugat terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

1. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh/karyawan swasta, alamat di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (Komplek perusahaan sawit) di Sengeti selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan kemudian mereka ikut pindah bersama orang tua Penggugat kerumah orang tua Penggugat di Blok A Kecamatan Geragai, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di Simpang Tabu di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah ke rumah pak Soirin selama lebih kurang 3 bulan karena Penggugat dan Tergugat bekerja dengan Pak Soirin, terakhir mereka kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan pada waktu mereka tinggal di rumah saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memprihatinkan, karena Penggugat dan Tergugat mengalami kesusahan dalam masalah ekonomi sementara untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka di tanggung oleh orang tua Penggugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani, namun Tergugat hasilnya dihabiskan sendiri oleh Tergugat serta tidak pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa akibat Tergugat tidak pernah memberikan hasil pekerjaannya kepada Penggugat, terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa saksi bersama orang tua saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara Perdata tersebut telah sesuai amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak 31 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- b. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 11 hingga sekarang;
- c. Bahwa sebelum hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah sejalan dengan dalil syar'i dari kitab *Ash- Shawiy* juz IV halaman 204 yang berbunyi:

Maknanya: *"Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai"* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab *Al-Muhazzab* juz II halaman 82 sebagai berikut:

Maknanya: *“Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, tetapi karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Dalam hal ini dapat pula diterapkan dalil syar’i dari kitab *Ahkamul Qur’an* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

Maknanya: *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”* ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zul Hijjah 1433 Hijriyah oleh kami: Anneka Yosihilma,SH, MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Kadarisman, S.HI, dan Darul Fadli, S.HI, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan DAKARDI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

Anneka Yosihilma,SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Achmad Kadarisman, S.HI

Darul Fadli, S.HI, MA

Panitera Pengganti

DAKARDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.385.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah. : Rp.476.000,-
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)